

ISSN : 1693-7287

J
u
r
n
a
l

KEWARGANEGARAAN

Volume 25 : Nomor 02, Nopember 2015

Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan
Nahot Tua P. Sihaloho dan Ramsul Nababan

Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Moral
Pada Siswa SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan
Nurhasani Siregar

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di
Universitas Negeri Medan
Hapni Laila Siregar

Media Massa Dalam Mengawal Penegakan Hukum
Taufik Wal Hidayat

Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Kelurahan
Dalam Pelayanan Publik
Rehia Karenina Isabela Barus

Pemanfaatan Dana Perimbangan Kabupaten Siak
Untuk Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013
Jumili Arianto

Dilema Multikulturalisme Pada Masyarakat Multikultur di Medan
Sumatera Utara
Agung Suharyanto

Pemerintahan Gampong: Wujud Bersatunya Nilai Agama dan Adat
Dalam Kehidupan Bernegara
Walid Mustafa Sembiring

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Ramsul Nababan, SH

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002

E-mail PPKn@Plasa.com

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksiiii

Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

☞ Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan
Nahot Tua P. Sihaloho dan Ramsul Nababan.....1

☞ Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan
Moral Pada Siswa SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan
Nurhasani Siregar.....18

☞ Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Medan
Hapni Laila Siregar.....49

Analisis Hukum

☞ Media Massa Dalam Mengawal Penegakan Hukum
Taufik Wal Hidayat.....67

Wacana Demokrasi dan Politik

☞ Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintah Kelurahan Dalam
Pelayanan Publik
Rehia Karenina Isabela Barus.....74

☞ Pemanfaatan Dana Perimbangan Kabupaten Siak Untuk
Kesejahteraan Rakyat
Jumili Ariyanto.....96

☞ Dilema Multikulturalisme Pada Masyarakat Multikultural
di Medan Sumatera Utara
Agung Suharyanto.....118

☞ Pemerintahan Gampong : Wujud Bersatunya Nilai Agama dan Adat
Dalam Kehidupan Bernegara
Walid Mustafa Sembiring.....128

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 25 Nomor 02, Nopember 2015 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 25 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan tujuh tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**" yang membahas tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan oleh *Nahot Tua P. Sihalo* dan *Ramsul Nababan*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Negara wajib menjamin pendidikan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi kepada setiap warga negara, untuk memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga negara serta untuk menghasilkan output pendidikan yang benar-benar berkualitas. Mulai dari tujuan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sampai saat ini, upaya untuk mengembangkan kehidupan intelektual di negara ini tampaknya masih menghadapi banyak kendala. Peningkatan jumlah keluarga miskin di Indonesia sejak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1998 dan lebih banyak anak terpaksa (atau dipaksa) mengemis di jalan-jalan ketika mereka seharusnya di dalam kelas untuk belajar. Kebodohan adalah sumber penindasan kemanusiaan. Jika sampai saat ini, negara tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar, maka negara telah melanggar hak asasi manusia dan konstitusi.

Sedangkan *Nurhasani Siregar* membahas tentang Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Moral Pada siswa SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, secara keseluruhan dapat disimpulkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh guru PKn dalam membangun moral siswa SMKN-1 Percut Sei Tuan serta untuk mengetahui kendala-kendala

yang dihadapi guru PKn dalam membangun moral siswa SMKN-1 Percut Seituan.

Selanjutnya, *Hapni Laila Siregar* membahas tentang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Medan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang pembelajaran agama Islam di Universitas Negeri Medan, khususnya apa strategi pembelajaran yang digunakan dosen Agama Islam demikian juga metode dan media pembelajarannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Responden penelitian ini adalah dosen-dosen Agama Islam di Universitas Negeri Medan yang berjumlah 8 orang dan mahasiswa yang telah belajar mata kuliah Agama Islam. Ada 120 orang responden dari mahasiswa yang diambil dari beberapa fakultas yang berbeda seperti FE, FMIPA, FIS, FBS dan FIP. Dari analisis yang dilakukan terhadap responden baik dosen maupun mahasiswa diperoleh gambaran bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) telah berjalan dengan baik namun pencapaian tujuan pembelajaran PAI ternyata belum maksimal. Masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan model pembelajaran PAI yang inovatif serta kreatif sesuai dengan karakteristik mahasiswa.

Untuk rubrik **“Analisis Hukum”** dibahas oleh *Taufik Wal Hidayat*, mengangkat issue tentang Media Massa Dalam Mengawal Penegakan Hukum, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Media massa memiliki kekuatan yang dahsyat untuk memengaruhi sikap dan perilaku manusia. Napoleon Bonaparte pernah mengatakan “jika media massa dibiarkan saja, saya tak akan bisa berkuasa lebih dari tiga bulan”. Ini membuktikan peran media massa atau pers memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan program-program suatu lembaga dan juga aktivitas kehidupan manusia. Dengan kata lain media massa dipandang sebagai jendela yang memungkinkan bagi khalayak atau publik melihat apa yang akan dan tengah terjadi dalam tataran kondisi kehidupan manusia, sehingga peran media massa menjadi “kepanjangan tangan” manusia atau lembaga/institusi dalam menyebarkan informasi dan memberikan pendidikan kepada publik.

Sedangkan rubrik **“Wacana Demokrasi dan Politik”** yang di tulis oleh *Rehia Karenina Isabela Barus*, mengangkat Issu tentang Analisis Kinerja Birokrasi Pemerintahan Kelurahan Dalam Pelayanan Publik, secara keseluruhan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dari pemerintahan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang terdepan dan paling dekat dengan kebutuhan maupun hubungannya dengan masyarakat, yang menjadi salah satu tombak keberhasilan pembangunan.

Mendukung dari apa yang diinginkan masyarakat dalam terwujudnya pelayanan yang prima, maka menjadi perlu pula bagi aparat pemerintah kelurahan untuk memiliki kemampuan manajerial birokrasi yang baik di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelayan di dalam organisasi publik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Diketahui bahwa dalam melaksanakan fungsinya, aparat kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan telah berupaya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengupayakan pemberdayaan kelurahan dan masyarakat kelurahan dengan mengaktualisasikan prinsip *good governance* yakni unsur tanggung jawab, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Sementara, *Jumili Ariyanto*, membahas tentang Pemanfaatan Dana perimbangan Kabupaten Siak Untuk kesejahteraan rakyat, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Hubungan wewenang antara pusat dan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya *Agung Suharyanto*, mengangkat Isu tentang Dilema Multikulturalisme pada Masyarakat Multikultural di Medan Sumatera Utara, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Multikulturalisme di sini, dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Beberapa konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan public, HAM, hak budaya komuniti, dan lain-lain. Hal inilah yang mendasari, kenapa multikulturalisme mesti dilihat dan ditelaah kembali di masyarakat Medan yang multicultural ini. Apakah bisa diterima atau sudahkah kita ini sampai kepada pemikiran multikulturalisme sebagai ideology yang muncul pertama kali sekitar tahun 1970-an di Kanada, kemudian diikuti oleh Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sebuah kemunculan yang terutama sekali sangat terkait dengan situasi dan kondisi dari Negara-negara tersebut.

Diakhir tulisan ini **Walid Mustafa Sembiring**, mengangkat Issu tentang Pemerintahan Gampong: Wujud bersatunya Nilai Agama dan Adat Dalam Kehidupan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Dikeluarkannya Qanun No. 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai implementasi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Gampong kemudian dilihat sebagai kesatuan masyarakat hukum dan adat dalam struktur kekuasaan terendah dan mempunyai wilayah kekuasaan sendiri serta memiliki kekayaan atau sumber pendapatan sendiri pula. Sebagai bentuk kearifan budaya masyarakat Aceh, gampong memiliki sistem nilai tersendiri yang tercermin dalam budaya organisasinya. Pemerintahan Gampong adalah wujud dari bersatunya nilai adat dan agama dalam suatu sistem pemerintahan.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi

THE
Character Building
UNIVERSITY

HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Oleh : Nahot Tua P. Sihaloho* dan Ramsul Nababan**

Abstract

The state are obliged to ensure a quality education and without discrimination to every citizen, to meet the educational right for every citizen, in order to produce the output quality of education really qualified. Starting from the lofty goals for nation's intellectual life as stated in the opening of the Constitution of 1945, until now, the efforts to develop the intellectual life in the nation seems to still have a lot of obstacles. Increasing numbers of poor families in Indonesia since economic crisis that hit in mid-1998 and more children are forced (or forced) to beg in the streets and singing when they should be in classroom to learn. The ignorance is a source of oppression for humanity, if up this time, the state did not implement its obligations in fulfilling the rights of its citizens to acquire basic education, then the state has violated human rights and constitutional violations.

Keywords: *Education, Citizen Rights, State Obligations*

A. PENDAHULUAN

Seluruh Negara di dunia, baik yang masuk dalam golongan negara adidaya, negara maju, negara ketiga/berkembang dan negara terbelakang tidak dapat dipungkiri bila setiap warga negaranya akan membutuhkan pendidikan, karena disadari atau tidak, pendidikan adalah sumber utama atau tolak ukur apakah negara dapat mensejahterakan rakyatnya, dapat melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya, baik itu di dalam mencukupi kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier.

Di negara-negara maju, yang ditandai dengan berkualitasnya *out come* pendidikan maka sudah dapat dipastikan kesejahteraan warga negaranya akan lebih terjamin dibandingkan negara-negara berkembang dan negara terbelakang (miskin). Di Indonesia sendiri yang telah merdeka 17 Agustus 1945 masih dikategorikan sebagai negara berkembang (bila tidak ingin disebut negara terbelakang). Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan

* Nahot Tua Parindungan Sihaloho, S.Pd., M.IP adalah Guru di SMP - SMA Wage Rudolf Supratman 2 Medan

** Ramsul Nababan, SH adalah Dosen Pada Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

presiden yang pertama sampai dengan sekarang rasanya masih belum mampu mensejajarkan Indonesia dengan negara-negara tetangganya yang notabene dianggap serumpun.

Bila kita lihat ke belakang pemerintahan Negara Indonesia telah melewati dan mengalami berbagai model dan cara pemerintahan, antara lain:

1. Presiden Soekarno (Orde Lama).
2. Presiden Soeharto (Orde Baru).
3. Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdulrahman Wahid, Presiden Megawati (Orde Reformasi).
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Berbagai teori dan cara dilakukan untuk dapat memenuhi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi sangat disayangkan faktanya, pembangunan hanya dititik beratkan pada sektor pembangunan fisik semata. Padahal bila dicermati, dasar keberhasilan negara-negara maju adalah mengedepankan sektor dalam setiap program rencana untuk membangun dan mengedepankan negaranya.

Sebenarnya Indonesia sudah mencanangkan pendidikan menjadi hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Akan tetapi faktanya seperti yang dijelaskan di atas tadi titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari luar negeri selalu dimanfaatkan atau bahkan dihabiskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik saja.

Namun demikian dalam perkembangan dekade terakhir ini, pemerintah menyadari pentingnya pendidikan, sehingga berusaha memberikan perhatian lebih pada pembangunan di sektor tersebut. Hal ini ditandai dengan adanya pengalokasian dana pendidikan yang dituangkan secara tegas dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”¹ Meskipun faktanya, sulit bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kewajiban konstitusi dalam pemenuhan anggaran pendidikan di tengah tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang masih sangat besar.²

Atas dasar tersebut maka tulisan ini akan coba menganalisis apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya khususnya pendidikan dasar. Mengingat pendidikan di tingkat dasar menjadi batu tumpuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang pada akhirnya dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju.

B. LANDASAN YURIDIS WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH HAK ATAS PENDIDIKAN

1. Pendidikan Dasar Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan dasar hendaknya terlebih dahulu kita bahas mengenai apakah itu pendidikan dasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain menyebutkan:³

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Noe, *Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*, KOMPAS, 21 Juli 2005.

³ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, LN No.78, TLN 4301.

2. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di sekolah dasar (6 tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).

2. Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia Yang Menjamin Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk memperoleh Pendidikan (Khususnya Pendidikan Dasar)

Setelah kita membahas tentang batasan pendidikan dasar maka kita akan melihat apakah perundang-undangan Negara Indonesia yang ada telah mampu memberikan jaminan dan mengatur perlindungan hukum warga negaranya untuk memperoleh hak atas pendidikan dasar di negaranya sendiri.

Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945 maka di dalam pembukaanya alinea keempat tertulis:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan ikut melaksanakan ketertiban duni yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,.....”

Dari penggalan alinea keempat tersebut diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir.Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) ini kemudian diikuti oleh Pasal 31 yaitu;⁴

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 31 sebelum diamandemen.

Setelah UUD NRI 1945 telah diamandemen maka pada amandemen keempat yang disahkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002, maka BAB XIII diubah berjudul Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 31 tentang pendidikan dan Pasal 32 tentang kebudayaan.

Meskipun hanya berubah judul bab dan memuat 2 (dua) pasal yang sama baik sebelum dan sesudah diamandemen tetapi amandemen keempat ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Untuk lebih jelasnya akan dituliskan isi dari Pasal 31 setelah diamandemen, antara lain:⁵

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. *****)
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. *****)
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu diatur dengan Undang-Undang. *****)
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. *****)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. *****)

Berdasarkan ayat-ayat dalam Pasal 31 tersebut diatas secara harafiah sudah dapat dipastikan bila banyak sekali perubahan dari Pasal 31 sebelum amandemen, Pasal 31 setelah amandemen ini dirasakan lebih memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan seperti telah dibahas diatas bahwa pendidikan dasar meliputi pendidikan

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 31 setelah diamandemen.

sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang diberikan secara cuma-cuma.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20%, jadi diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Setelah kita melihat pengaturan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan di dalam Konstitusi maka selanjutnya penulis berusaha untuk mencari dasar-dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah UUD NRI 1945, antara lain:

1. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12: “*Setiap orang* berhak atas perlindungan bagi pengembangan, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.⁶

Pasal 60: “*Setiap anak* berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal 12 dan Pasal 60 diatas sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu Pasal 12 dalam Bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri dan Pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak. Tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan

⁶ Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, LN No.165, TLN No.3886.

setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak.

2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 ayat (18): “Wajib belajar adalah *program pendidikan minimal* yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.⁷

Bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan wajib belajar yaitu pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama sesuai dengan konstitusi negara Indonesia.

Pasal 4 ayat (1): “Pendidikan diselenggarakan secara *demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif* dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.⁸

Bahwa pendidikan harus diberikan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali berdasarkan nilai-nilai tumbuh dan berkembang di negara Indonesia serta adanya keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai *hak yang sama* untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”⁹

Bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada padanya berhak memperoleh pendidikan yang baik.

Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang *berusia tujuh sampai lima belas tahun* wajib mengikuti pendidikan dasar”.¹⁰

⁷ Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, LN No.78, TLN 4301.

⁸ Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1)

⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)

Bahwa setiap anak dengan usia 7 s/d 15 tahun wajib mendapatkan pendidikan di tingkat dasar dan pendidikan di tingkat pertama.

Pasal 6 ayat (2): “Setiap warga negara *bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”.¹¹

Bahwa setiap warga negara baik yang berada di dalam pemerintahan, orang tua dan masyarakat umum wajib terlibat dalam usaha pengadaan pendidikan.

Pasal 7 ayat (2): “Orangtua dari anak usia wajib belajar *berkewajiban memberikan pendidikan dasar* kepada anaknya.”¹²

Pasal 8: “Masyarakat berhak *berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi* program pendidikan”.¹³

Pasal 9: “Masyarakat berkewajiban *memberikan dukungan sumber daya* dalam menyelenggarakan pendidikan”.¹⁴

Pasal 11 ayat (1): “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan *layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu* bagi setiap warga negaranya tanpa diskriminasi”.¹⁵

Pasal 11 ayat (2): “Pemerintah dan pemerintah daerah *wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan* bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”.¹⁶

Pasal 12 ayat (1) huruf d: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: d. *Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”.¹⁷

Pasal 12 ayat (2) huruf b: “Setiap peserta didik berkewajiban: b. *Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta*

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1)

¹¹ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2)

¹² *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2)

¹³ *Ibid.*, Pasal 8

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 9

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1)

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2)

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (1) huruf d

didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹⁸

Pasal 34 ayat (2): "Pemerintah dan pemerintah daerah *menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*".¹⁹

Pasal 34 ayat (3): "Wajib belajar merupakan *tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat*".²⁰

Pasal 46 ayat (1): "*Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama* antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".²¹

Pasal 46 ayat (2); "Pemerintah dan pemerintah daerah *bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*".²²

Pasal 49 ayat (1): "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan *dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*".²³

Pasal 56 ayat (1): "Masyarakat *berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan* melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah".²⁴

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 12 ayat (2) huruf b

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (2)

²⁰ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (3)

²¹ *Ibid.*, Pasal 46 ayat (1)

²² *Ibid.*, Pasal 46 ayat (2)

²³ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1)

²⁴ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (1)

3. Peraturan Internasional Yang Menjamin Hak Setiap Manusia Untuk Memperoleh Pendidikan

A. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Pasal 26 ayat (1): “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan Cuma-Cuma, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan.”. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

Bahwa dalam DUHAM yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 ini juga merasa perlu mencantumkan ide pendidikan gratis bagi peserta pendidikan tingkat rendah dan tingkat dasar, dalam peraturan negara Indonesia yang merupakan usia wajib belajar adalah pendidikan di tingkat dasar tetapi dalam DUHAM tersebut diatas dijadikan acuan wajib belajar adalah tingkat pendidikan rendah.

B. Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pasal 13 ayat (1): “Negara-negara peserta Konvenan ini *mengakui hak setiap orang atas pendidikan.*” Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya pada kesadaran akan harga dirinya serta memperkuat penghormatan hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan *memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas*, memajukan saling pengertian, toleransi serta persahabatan antar bangsa dan sama kelompok, ras, etnis, atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Bahwa dalam keonvenan yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1966 dan mulai diberlakukan 3 Januari 1976 ini telah diakui adanya hak-hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan adanya partisipasi dari masyarakat.

Pasal 13 ayat (2) huruf a: “Negara-negara peserta kenvenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak iyu secara penuh: a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang”.

Bahwa dalam kenvenan ini telah dicantumkan upaya pendidikan gratis di tingkat dasar. Peraturan internasional yang mengatur tentang pendidikan ini memang ada setelah Indonesia membuat UUD NRI 1945 jadi sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebenarnya negara Indonesia telah mempunyai pemikiran sendiri bahwa warga negaranya berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 sebelum amandemen.

Perlu dipahami pengertian “universal” dalam DUHAM, sifat universal tersebut nampak dari perumusannya yaitu:

- a. Semua artikel dalam deklarasi tersebut senantiasa dimulai dengan kata-kata yang mengandung makna universal seperti: *everyone, no one, men, women;*
- b. Validitasnya tidak terbatas pada negara tertentu;
- c. Deklarasi tersebut tidak hanya merupakan seruan kepada bangsa-bangsa tetapi kepada setiap individu dan setiap lembaga masyarakat;
- d. Organ PBB dalam mempertahankan hak-hak asasi manusia demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya terbatas pada negara-negara anggota PBB.

C. KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR

Tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya saat ini masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit, terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen.²⁵

1. Kualitas Pendidikan

Sangat sulit untuk menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Adapun beberapa indikator yang penting adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, selain itu alat-alat bantu proses belajar-mengajar. Hal ini sangat bergantung pada alokasi dana pendidikan dari APBN.

2. Relevansi Pendidikan

Suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhan sektor pembangunan. Hal ini berdasarkan fakta yang ada keadaan lulusan kita menunjukkan gejala yang menkhawatirkan dengan semakin besarnya pengangguran, sehingga masalah tidak relevannya pendidikan kita juga didukung dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

3. Elitisme

Adapun maksud dari elitisme dalam pendidikan ini adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu.²⁶ Hal ini perlu disadari bahwa semakin besar biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

²⁵ Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed., *Manajemen Pendidikan Nasional*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

²⁶ *Ibid.*, hal.58.

4. Manajemen Pendidikan

Seiring dengan berjalannya waktu pendidikan telah menjadi suatu industri, untuk itu harus dikelola secara profesional. Ketiadaan tenaga-tenaga manager pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan-terobosan untuk membawa pendidikan itu sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat.

Keempat point diatas merupakan kendala utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, untuk itu perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala dimaksud.

Melalui Pembukaan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita (tujuan) luhurnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tampaknya kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau yang secara intens menggeluti dunia pendidikan ketika masa pembuangannya di Negeri Belanda (1913-1919), tidak hanya mengetengahkan sistem “*Among*” dengan trilogi kepemimpinannya sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia, yaitu *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani*.²⁷

Beliau juga memperkenalkan konsepsi “Tri Pusat Pendidikan” sebagai dasar awal bagi tanggungjawab penyelenggaraan pendidikan.²⁸ Tri Pusat ini terdiri dari orangtua, sekolah, dan masyarakat. Pada masanya, konsepsi ini terasa tepat, namun semenjak negara Indonesia ini berdiri, apalagi saat krisis ekonomi melanda, peran dan tanggungjawab negara sama sekali tidak dapat dielakkan, bahkan menempati posisi terdepan sebagai pihak yang paling

²⁷ Ki Gunawan, *Memaknai Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan*, Lihat: Kompas, 21 Juli 2003.

²⁸ H.Syaukani HR., *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat, dan Keluarga dalam Membangun Bangsa)*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002, hal. ix.

bertanggungjawab atas maju-mundurnya pendidikan di tanah air, berkat otoritas yang dimilikinya.

Berkat kekuasaan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, khususnya untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar pembiayaan pendidikan akan menjadi acuan yang bersifat mengikat seluruh institusi pendidikan dari SD hingga SMA, baik negeri maupun swasta.

Dalam hal ini pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Untuk biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Oleh karenanya biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta yang ada setiap pergantian tahun ajaran baru selalu diwarnai kebingungan orangtua siswa, hal mana dikarenakan sekolah menaikkan atau meberlakukan pungutan baru yang dari tahun ke tahun selalu berubah, mulai dari uang gedung, biaya buku, seragam, registrasi, Organisasi Sosial Intra Sekolah (OSIS), ekstrakurikuler, hingga biaya kursus yang diwajibkan kepada siswa. Nilai pungutan itupun tidak sedikit dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.²⁹

²⁹ Tommy C. Gutomo, *Ketika Pemerintah Belum Mampu Menghapus Pungutan Kepada Siswa, Wujudkan Transparansi Biaya Sekolah*, Kompas, 28 Juli 2013.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dasar pemerintah mengadakan program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk SD hingga SMA. Namun, terdapat tiga celah yang dapat memicu *mis* alokasi dan penyelewengan dalam penyaluran dana BOS. **Pertama**, pengelolaan dana tidak terserap. Penetapan anggaran yang merujuk pada *unit cost* per siswa memungkinkan adanya selisih antara usulan dalam daftar isian penggunaan anggaran BOS dengan jumlah riil siswa yang berhak menerima bantuan. **Kedua**, buruknya database kelompok Madrasah Salafiyah setara SD atau SMP, data tersebut hanya *nice of the paper*, tetapi tidak sesuai realitas di lapangan, kondisi ini akan membuka peluang terjadinya mis alokasi anggaran. **Ketiga**, pemanfaatan dana oleh sekolah. Banyaknya kasus pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam program Subsidi Biaya Minimal Pendidikan (SBMP) dan program subsidi lainnya dimasa lalu cukup menjadi bukti bahwa model pengawasan konvensional tidak cukup efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana.³⁰

Revitalisasi peran komite sekolah akan menggunakan cara yang efektif dan partisipatif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS perlu dilakukan bersamaan dengan Dewan Pendidikan, DPRD terhadap Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan harus bersedia mengumumkan dana yang turun serta yang terserap dan tidak terserap untuk setiap sekolah dengan menggunakan media papan pengumuman yang dapat diakses publik atau *website* pemerintah daerah setempat.

KESIMPULAN

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap orang warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi, dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Namun, bila hak untuk memperoleh pendidikan dasar tersebut tidak terpenuhi maka akan

³⁰ Nurhidayat, *Titik Rawan Kebocoran BOS*, Kompas, 12 September 2013.

menambah panjang deretan kebodohan di tanah air. Perlu kita pahami bahwa kebodohan adalah sumber penindasan bagi umat manusia, jika sampai dengan saat ini negara tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan dasar, maka negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran konstitusi.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 s/d 15 tahun. Bahwa meskipun negara Indonesia telah menyatakan perlunya hak untuk mendapatkan pendidikan sebelum ada peraturan internasional tetapi dengan mengacu pada beberapa pengaturan internasional tersebut maka negara Indonesia akan termotivasi dan berusaha mentaati peraturan tersebut.

Semangat untuk mengadakan pendidikan di tingkat dasar secara cuma-cuma sebetulnya sudah dilakukan sejak 10 Agustus 2002, yaitu dengan adanya amandemen ke-4 UUD NRI 1945, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang organik tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Selain itu, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan walaupun belum secara tegas dan tersurat mengatur pendidikan gratis di tingkat dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- H.Syaukani HR., *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat, dan Keluarga dalam Membangun Bangsa)*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hal. ix.
- Ki Gunawan, *Memaknai Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan*, Lihat: Kompas, 21 Juli 2003.
- Noe, *Kebijakan Pemerintah Menuju Pendidikan Gratis Tepati Janji di Tengah Impitan Utang*, Kompas, 21 Juli 2005.
- Nurhidayat, *Titik Rawan Kebocoran BOS*, Kompas, 12 September 2013.

Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed., *Manajemen Pendidikan Nasional*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

Tommy C. Gutomo, *Ketika Pemerintah Belum Mampu Menghapus Pungutan Kepada Siswa, Wujudkan Transparansi Biaya Sekolah*, Kompas, 28 Juli 2013.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, LN No.78, TLN 4301.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**, LN No.165, TLN No.3886.

